

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi kasus sengketa merek “*Strong*” antara Hardwood Private Limited dengan PT Unilever Indonesia, Tbk, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor 30/Pdt.Sus-Merek/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. menyatakan bahwa merek “*Strong*” yang digunakan oleh PT Unilever Indonesia, Tbk dalam produk “Pepsodent Strong 12 Jam” memiliki kesamaan pada pokoknya dengan merek “*Strong*” milik Hardwood Private Limited. Kesamaan ini mencakup aspek visual dan fonetik, yang dapat menimbulkan kebingungan di kalangan konsumen. Proses penyelesaian sengketa merek ini menunjukkan penerapan hukum represif yang mencakup gugatan ganti rugi, kasasi, dan PK sebagai langkah-langkah hukum dalam menegakkan perlindungan merek. Pengadilan bertindak sebagai penyeimbang antara perlindungan merek terdaftar dengan prinsip kebebasan berusaha yang dilindungi hukum.
2. Hardwood Private Limited menggugat PT Unilever Indonesia, Tbk atas pelanggaran merek dan memenangkan putusan di tingkat Pengadilan Niaga. PT Unilever Indonesia, Tbk dihukum membayar ganti rugi sebesar Rp 30 miliar. Putusan final memberikan kepastian hukum bagi PT Unilever Indonesia, Tbk untuk menggunakan merek

“Strong” dalam produknya, meskipun merek tersebut sebelumnya telah didaftarkan oleh Hardwood Private Limited. Kasus ini menekankan pentingnya perlindungan merek berdasarkan reputasi, penggunaan yang konsisten, dan perlindungan hukum di tingkat nasional maupun internasional. Perlindungan eksklusif kepada pemegang merek terdaftar, faktor reputasi merek dan penggunaannya secara aktif di pasar menjadi elemen penting dalam memutuskan sengketa. Sengketa merek “Strong” juga menyoroti perlunya penegakan hukum yang adil untuk melindungi hak-hak kekayaan intelektual tanpa menghambat persaingan usaha yang sehat.

4.2 Saran

Untuk menghindari konflik hukum, pemegang hak merek sebaiknya mendaftarkan mereknya tidak hanya di negara asal tetapi juga di negara-negara tempat produk akan dipasarkan. Ini penting untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih luas, terutama jika merek dianggap merek terkenal. Pemegang merek harus secara aktif memperkuat reputasi merek mereka melalui strategi pemasaran, promosi, dan penggunaan yang konsisten di pasar.

Hakim yang menangani kasus sengketa merek harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum kekayaan intelektual, khususnya perlindungan merek dan indikasi geografis, untuk menghasilkan putusan yang adil dan berkualitas. Lembaga peradilan harus memastikan bahwa setiap putusan yang diambil memberikan kepastian hukum bagi para

pihak yang bersengketa, tanpa menimbulkan interpretasi yang ambigu terhadap undang-undang.